



PT Prudential Life Assurance terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

**FORMULIR PENAMBAHAN DANA (TOP-UP) NON SYARIAH/SYARIAH**

- Wajib diisi dengan tulisan tangan menggunakan tinta hitam, huruf cetak, jelas dan memberi tanda  $\checkmark$  pada kotak jawaban yang sesuai.
- Mohon tidak menandatangani Formulir ini dalam keadaan kosong dan pastikan semua informasi yang dibutuhkan telah dipenuhi sebelum menandatangani.
- Jika terjadi salah penulisan, jangan dihapus tetapi dicoret dan bubuhkan tanda tangan Pemegang Polis di sebelahnya sesuai dengan formulir spesimen tanda tangan.
- Untuk mempercepat proses pengajuan Anda, harap melengkapi seluruh persyaratan yang tertera pada Formulir ini.
- Data Pekerjaan Pemegang Polis yang telah diisi pada formulir ini akan digunakan sebagai informasi untuk pengkinian data pada Polis nasabah.

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini:**

1. Nama Pemegang Polis

2. Nomor Polis

3. Nomor SPAJ\*

4. Nomor Kode Referral\*\*

5. Nama Pemberi Referral\*\*

\* Jika belum memiliki nomor Polis.

\*\* Diisi oleh Financial Service Consultant (khusus untuk Pemegang Polis yang membeli Polis melalui bank).

Setuju untuk mengajukan penambahan dana (Top-up) atas Polis saya di atas sebagai berikut :

**Jumlah Top-up**

 Jenis Mata Uang :  Rp  USD (pilih sesuai mata uang Polis)

 Jumlah Top-up <sup>1</sup> : 
<sup>1</sup> Penulisan Nominal adalah sebagai berikut:

a. Untuk bilangan bulat ditulis tanpa tanda baca (contoh: 1000000; dibaca Satu Juta).

b. Untuk bilangan dengan desimal ditulis menggunakan tanda titik (.) (contoh; 1000000.50; dibaca Satu Juta koma Lima Puluh).

**Alokasi Dana Investasi Tujuan Top-up**

 Jenis Dana Investasi Premi/Kontribusi Top-up Tunggal <sup>2</sup>

Jenis Dana Investasi Non Syariah	% <sup>3</sup>
PRUlink Rupiah Equity Fund	
PRUlink Rupiah Managed Fund	
PRUlink Rupiah Fixed Income Fund	
PRUlink Rupiah Cash Fund	
PRUlink Rupiah Managed Fund plus	
PRUlink Rupiah Indonesia Greater China Equity Fund <sup>4</sup>	
PRUlink Rupiah Equity Fund plus	
PRUlink Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	
PRUlink Rupiah Value Discovery Equity Fund	
PRUlink Rupiah Global Emerging Markets Equity Fund <sup>4</sup>	
PRUlink Rupiah Global Low Volatility Equity Fund <sup>4</sup>	
PRUlink Rupiah Multi Assets Navigator Fund <sup>4</sup>	
PRUlink Rupiah Global Manage Income Fund <sup>4 &amp; 5</sup>	
	100%

Jenis Dana Investasi Syariah	% <sup>3</sup>
PRUlink Syariah Rupiah Equity Fund	
PRUlink Syariah Rupiah Managed Fund	
PRUlink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund	
PRUlink Syariah Rupiah Infrastructure & Consumer Equity Fund	
PRUlink Syariah Rupiah Asia Pacific Equity Fund <sup>4</sup>	
PRUlink Syariah Rupiah Cash Fund	
PRUlink Syariah Rupiah Multi Asset Fund <sup>4</sup>	
	100%

<sup>2</sup> Premi Top-up Tunggal hanya bisa dialokasikan ke jenis dana investasi Non Syariah, sedangkan Kontribusi Top-up Tunggal hanya bisa dialokasikan ke jenis dana investasi Syariah.<sup>3</sup> Harus kelipatan 5% dengan total 100%. Jika pilihan tidak diisi maka otomatis akan diproses sesuai penempatan Porsi Investasi yang terakhir tercatat pada Prudential.<sup>4</sup> Dana Investasi Luar Negeri, berlaku ketentuan nomor 17 yang tertera pada Formulir.<sup>5</sup> Dana Investasi ini mempunyai manfaat Tambahan Nilai Investasi, berlaku ketentuan nomor 18 yang tertera pada Formulir.

PRUlink US Dollar Fixed Income Fund	
PRUlink US Dollar Indonesia Greater China Equity Fund <sup>4</sup>	
PRUlink US Dollar Infrastructure & Consumer Equity Fund	
PRUlink US Dollar Global Emerging Markets Equity Fund <sup>4</sup>	
PRUlink US Dollar Global Low Volatility Equity Fund <sup>4</sup>	
PRUlink US Dollar Multi Assets Navigator Fund <sup>4</sup>	
PRUlink US Dollar Multi Assets Income Fund <sup>4 &amp; 5</sup>	
PRUlink US Dollar Heritage Conservative Income Fund <sup>4 &amp; 5</sup>	
PRUlink US Dollar Global Manage Income Fund <sup>4 &amp; 5</sup>	
	100%

**Data dan Dana Pembayar Premi/Kontribusi Top-up**

Pembayar/Kontributor Top-up adalah:

 Pemegang Polis

 Tertanggung Utama/Peserta Utama Yang Diasuransikan

 Tertanggung Tambahan 2/Peserta Tambahan 2 Yang Diasuransikan

 Pembayar/Kontributor Polis

 Tertanggung Tambahan 1/Peserta Tambahan 1 Yang Diasuransikan

 Lainnya, Sebutkan :

Data Pembayar/Kontributor Top-up: (untuk Pemegang Polis harap mengisi data di bawah ini, Jika Pekerjaan anda telah berubah sejak Pembukaan Polis Pertama kali, dan belum melakukan Pengkinian data Pekerjaan. Untuk Pembayar/Kontributor Top-up selain Pemegang Polis, wajib mengisi data di bawah ini dengan benar.)

Apakah pekerjaan anda berubah sejak pembukaan Polis pertama kali? (Mandatory)

 Ya, Data Pekerjaan saya telah berubah dan belum melakukan perubahan.

 Tidak, Data Pekerjaan saya tidak berubah/saya telah melakukan perubahan Data Pekerjaan.

Pekerjaan Utama:

 Wirausaha

a. Wirausaha di bidang:

 Money Changer

 Fuel Station

 Forestry

 Gems and Jewelry

 Export/Import Natural Resources

 Money Transfer

 Parking Business

 Freight Forwarding

 Gold/Precious Metal Investment

 Art and Antiques

 Travel Agent

 Minimarket/Supermarket

 Property Selling

 Luxurious Vehicle Dealer

a. Wirausaha di bidang lain: Seperti,

 Karyawan pada Perusahaan Keuangan (Perusahaan Keuangan seperti Bank, Asuransi, Pialang Saham, DPLK, Leasing, Multi Finance, BPR dan sejenisnya)

 Karyawan pada Non Perusahaan Keuangan

 Perwira Tinggi Polisi / TNI (Jendral, Letnan Jendral, Mayor Jendral, Brigadir Jendral atau Jendral Polisi, Komisaris Jendral Polisi, Inspektur Jendral Polisi, Brigadir Jendral Polisi)

 Perwira Menengah Polisi / TNI (Kolonel, Letnan Kolonel, Mayor atau Komisaris Besar Polisi, Ajun Komisaris Besar Polisi, Komisaris Polisi)

Anggota Polisi / TNI  
 Pegawai Negeri Sipil:  Eselon 1  Eselon 2  Eselon 3  Eselon 4  
 Pegawai Negeri Sipil Non Eselon  
 Pejabat Pemerintah Pusat/Daerah/BUMN/BUMD/Lembaga Pemerintah Lainnya  
 Hakim/Jaksa/Panitera Pengadilan Lainnya  
 Anggota Legislatif Pusat/Daerah  
 Profesional di bidang:  Lawyer  Curator  Notary Public  Accountant  Financial Planner  Tax Consultant  
 Profesional di bidang lainnya: Seperti,   
 Pekerjaan lainnya yang tidak terdapat pada pilihan di atas: Seperti,   
 Instansi/Perusahaan :   
 Jabatan/Pangkat/Golongan :   
 Uraian Pekerjaan :

**Sumber Penghasilan Pembayar Premi/Kontribusi Top-up:**  
 Penghasilan rutin per bulan: (pilihan dapat lebih dari satu)

Gaji  Komisi  Laba Perusahaan  Penghasilan Suami/Istri  Tidak Berpenghasilan  Orang Tua (Mohon mengisi Formulir (Calon) Pembayar Premi/Kontribusi)  
 Bonus  Bisnis Pribadi:   Investasi:   Lainnya:

Total Penghasilan rutin per-bulan:  Kurang dari Rp 2,5juta  Rp 10juta s/d <Rp 25juta  Rp 250juta s/d <Rp 500juta  Rp 1,5miliar s/d <Rp 2miliar  Rp 4miliar s/d <Rp 5miliar  
 Rp 2,5juta s/d <Rp 5juta  Rp 25juta s/d <Rp 50juta  Rp 500juta s/d <Rp 1miliar  Rp 2miliar s/d <Rp 3miliar  Lebih dari/sama dengan Rp 5miliar  
 Rp 5juta s/d <Rp 7,5juta  Rp 50juta s/d <Rp 100juta  Rp 1miliar s/d <Rp 1,5miliar  Rp 3miliar s/d <Rp 4miliar  Tidak Berpenghasilan (No Income)  
 Rp 7,5juta s/d <Rp 10juta  Rp 100juta s/d <Rp 250juta

Penghasilan non rutin: (pilihan dapat lebih dari satu)

Bonus  Komisi  Hasil Investasi  
 Hadiah/Warisan  Penjualan Aset  Lainnya, Sebutkan :   
 Total Penghasilan non rutin:  < Rp 10juta  > Rp 10juta - Rp 100juta  > Rp 100juta - Rp 1miliar  > Rp 1miliar - Rp 5miliar  > Rp 5miliar  
 Tujuan pengajuan Top-up adalah: (pilihan dapat lebih dari satu)  
 Tabungan  Investasi  Lainnya, Sebutkan :   
 Pendidikan  Dana Pensiun

**Pertanyaan di bawah ini diisi jika Top-up untuk setiap Transaksi berjumlah di atas Rp 250.000.000,00 atau USD 25.000,00**

Apakah Pembayar Premi/Kontribusi Top-up memiliki pekerjaan/usaha/bisnis pribadi?

Ya, sebutkan:  
 Nama Perusahaan/Usaha/Bisnis (wajib diisi) :   
 Bidang Usaha (wajib diisi) :   
 Alamat Perusahaan/Tempat Usaha (wajib diisi) :   
 Tidak

**Penawaran Terbatas!**

**Khusus untuk Polis PRULink Investor Account atau PRULink Syariah Investor Account yang melakukan transaksi top-up pada periode 19 Juli - 31 Oktober 2021, maka Pemegang Polis akan mendapatkan salah satu atau lebih dari penawaran berikut:**

- Penawaran 1**  
 Tambahkan 2% alokasi Premi/Kontribusi dari Premi/Kontribusi Top-up Tunggal yang akan diberikan 1 (satu) bulan setelah transaksi Top-up disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:  
 1. Untuk Nasabah Non-Prestige: Minimum Premi/Kontribusi Top-up Tunggal = Rp500.000.000/USD 35,000.  
 Pemegang Polis akan menjadi Nasabah Prestige. Fasilitas/tambahan manfaat sebagai Nasabah Prestige akan diperoleh pada transaksi selanjutnya sesuai ketentuan berlaku.  
 2. Untuk Nasabah Prestige: Premi/Kontribusi Top-up Tunggal = Rp1.000.000/USD 250.  
 3. Polis harus dalam keadaan aktif pada saat tambahan alokasi dibayarkan.  
 4. Tambahan alokasi Premi/Kontribusi akan ditambahkan pada jenis dana investasi sesuai dengan pilihan jenis dana investasi yang dialokasikan untuk Premi/Kontribusi Top-up Tunggal.

- Penawaran 2**  
 Tambahkan 1% alokasi Premi/Kontribusi dari masing-masing Premi/Kontribusi Top-up Tunggal akan diberikan 1 (satu) tahun setelah transaksi Top-up disetujui, dengan ketentuan sebagai berikut:  
 1. Minimum Premi/Kontribusi Top-up Tunggal = Rp1.000.000.000/USD 70,000 selama periode penawaran.  
 2. Pemegang Polis tidak mengajukan Penarikan Saldo Unit, Penebusan Polis atau Polis tidak pernah lewat waktu (lapsed) sampai dengan Tambahan 1% Alokasi Investasi dibayarkan.  
 3. Tambahan alokasi Premi/Kontribusi akan ditambahkan pada jenis dana investasi sesuai dengan pilihan jenis dana investasi yang dialokasikan untuk Premi/Kontribusi Top-up Tunggal.

**Khusus untuk pengajuan Polis PRULink Investor Account, PRULink Syariah Investor Account, BUILDERInvestor Account Max atau VERSALink Investor Account Plus dan transaksi Top-up pada periode 19 Juli - 31 Oktober 2021, maka Pemegang Polis akan mendapatkan Tambahan alokasi Premi dari masing-masing Premi Tunggal dan Premi Top-Up Tunggal yang akan diberikan 1 bulan setelah Polis terbit atau setelah transaksi Top-up disetujui dengan ketentuan sebagai berikut:**

- Penawaran 3 (Khusus Nasabah Prestige)**  
 1. Minimum Premi Tunggal mengikuti ketentuan produk.  
 2. Tambahan sebesar 0,2% untuk Premi Top-up Tunggal dari Rp500.000.000/USD 35,000 hingga kurang dari Rp1.000.000.000/USD 70,000.  
 3. Tambahan sebesar 0,35% untuk Premi Top-up Tunggal dari Rp1.000.000.000/USD 70,000 hingga kurang dari Rp5.000.000.000/USD 350,000.  
 4. Tambahan sebesar 0,5% untuk Premi Top-up Tunggal lebih dari atau sama dengan Rp5.000.000.000/USD 350,000.  
 5. Polis harus dalam keadaan aktif pada saat tambahan alokasi Premi dibayarkan.  
 6. Tambahan alokasi Premi akan ditambahkan pada jenis Dana Investasi sesuai dengan pilihan jenis Dana Investasi yang dialokasikan untuk Premi Tunggal dan Premi Top-up Tunggal.

Untuk informasi lebih detail mengenai layanan dan kriteria Nasabah Prestige by Prudential, silahkan hubungi Tenaga Pemasar atau Financial Service Consultant (FSC) Prudential.

**Catatan:**  
 Penawaran ini bukan merupakan bagian dari Manfaat Asuransi atau fasilitas produk PRULink Investor Account, PRULink Syariah Investor Account, BUILDERInvestor Account Max atau VERSALink Investor Account Plus.

**Persyaratan dan Ketentuan Penambahan Dana (Top-up) Non Syariah/Syariah**

Persyaratan/Dokumen Yang Harus Diserahkan Ke Kantor Pusat PT Prudential Life Assurance ("Prudential"):

1. Formulir Penambahan Dana (Top-up) Non Syariah/Syariah ("Formulir") asli yang telah diisi dengan lengkap dan jelas.
2. Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis yang masih berlaku.
3. Fotokopi kartu identitas diri (ID) Pembayar Premi Top-up Tunggal/Kontributor Kontribusi Top-up Tunggal (jika berbeda dengan Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis).
4. Bukti pembayaran Top-up dengan mencantumkan nomor Polis dengan benar dan jelas.

**Ketentuan:**

1. Polis dalam status aktif (in force).
2. Formulir dan persyaratan/kelengkapan dokumen yang diperlukan sudah harus diterima secara lengkap oleh Kantor Pusat Prudential sebelum suatu tenggat waktu yang ditentukan, dan apabila permintaan penambahan dana (Top-up) tersebut disetujui, maka jumlah Unit yang dibentuk akan ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan ketika tenggat waktu ditentukan. Setelah suatu tenggat waktu maka jumlah Unit yang dibentuk ditentukan berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat setelah Tanggal Perhitungan tersebut. Apabila dokumen yang diterima tidak lengkap dan/atau tidak benar, maka perhitungan Harga Unit akan mengikuti Harga Unit setelah kelengkapan dokumen terakhir diterima oleh Kantor Pusat Prudential sesuai dengan ketentuan tenggat waktu yang berlaku di Prudential.  
Tenggat waktu untuk Jenis Dana Investasi :  
Paling lambat pukul 14.00 WIB 1 (satu) hari sebelum suatu Tanggal Perhitungan.
3. Tanggal Formulir ditandatangani sampai dengan tanggal Formulir diterima oleh Kantor Pusat Prudential adalah tidak lebih dari 30 hari kalender. Apabila tanggal Formulir ditandatangani lebih dari 30 hari kalender, maka pengajuan Top-up tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
4. Jika Formulir diterima tanpa pembayaran dana Top-up maka pengajuan Top-up akan ditunda sampai dengan dana Top-up diterima. Apabila setelah 30 hari kalender sejak Formulir diterima oleh Prudential dana Top-up belum diterima maka pengajuan Top-up tidak dapat diproses dan Pemegang Polis dapat mengajukan Formulir baru beserta kelengkapan dokumen pendukung.
5. Jika pengajuan Top-up ditunda karena pengisian pada Formulir tidak benar dan/atau ada kekurangan dokumen pendukung namun dana Top-up telah diterima oleh Kantor Pusat Prudential, pengembalian dana Top-up dapat diajukan dengan mengirimkan Formulir Pengembalian atau Pengalihan Premi/Kontribusi ke Kantor Pusat Prudential. Apabila Pemegang Polis ingin melanjutkan pengajuan Top-up, maka Pemegang Polis dapat mengajukan ulang Top-up dengan mengirimkan kembali Formulir baru beserta kekurangan persyaratannya.
6. Informasi cara bayar Premi/Kontribusi Top-up Tunggal dapat dilihat pada situs Prudential ([www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id))
7. Prudential tidak menanggung selisih Harga Unit sehubungan dengan pengajuan Top-up yang tidak lengkap atau pembayaran Top-up dilakukan selain dari sebagaimana tertera dalam ketentuan nomor 5 di atas dan/atau Formulir tidak diisi dengan lengkap.
8. Pembebanan Biaya Top-up untuk masing-masing produk akan mengikuti ketentuan yang ada pada Polis. Khusus untuk PRULink Fixed Pay akan dikenakan Biaya Administrasi sebesar Rp100.000 untuk setiap kali Top-up.
9. Jumlah minimum Top-up:
  - a. Untuk PRULink Investor Account, PRULink Assurance Account, PRULink Syariah Investor Account, PRULink Syariah Assurance Account, PRULink Fixed Pay, PRUMy Child, PRULink Prime Account, PRULink Edu Protection, PRULink Syariah Edu Protection, PRULink Syariah Care, SparkLink Assurance, PRULink Sejahtera, PREVINALink Assurance Account, IMPERIA, FORTA PLUS, BUILDER Assurance Account Max, PRULink Generasi Baru, PRULink Syariah Generasi Baru, VERSALink Maxima Protection dan VERSALink Maxima Protection Plus adalah Rp1.000.000/USD250.
  - b. Untuk PRULink Capital Account, BUILDER Investor Account Max, VERSALink Investor Account dan VERSALink Investor Account Plus adalah Rp5.000.000/USD500.
  - c. Untuk VERSALink Maxima Account adalah Rp1.200.000/USD300.
  - d. Untuk PRU Capital Protection adalah Rp5.000.000.
10. Untuk Polis PRULink Generasi Baru dan PRULink Syariah Generasi Baru, pembayaran Premi/Kontribusi Top-up Tunggal dapat dilakukan sampai 1 (satu) hari sebelum akhir masa tenggang pembayaran Premi/Kontribusi. Dalam hal pembayaran Premi/Kontribusi Top-up Tunggal dilakukan pada saat akhir masa tenggang pembayaran Premi/Kontribusi maka Prudential dapat mengalokasikan pembayaran Premi/Kontribusi Top-up Tunggal tersebut untuk membayar Premi/Kontribusi yang telah jatuh tempo terlebih dahulu. Pembayaran Premi/Kontribusi Top-up Tunggal tidak dapat dilakukan pada saat Pemegang Polis sedang memanfaatkan fasilitas Cuti Premi/Kontribusi atau Premium Holiday. Apabila Pemegang Polis hendak melakukan pembayaran Premi/Kontribusi Top-up Tunggal, maka pemegang Polis harus melakukan penghentian Cuti Premi/Kontribusi atau Premium Holiday terlebih dahulu.
11. Untuk PRULink Fixed Pay, jumlah maksimum Top-up yang dapat diajukan dalam 1 (satu) tahun Polis adalah sebesar Uang Pertanggungan.
12. Untuk Polis VERSALink Maxima Protection dan VERSALink Maxima Protection Plus berlaku ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pembayaran Premi Top-up Tunggal hanya dapat dilakukan setelah Pemegang Polis membayarkan Premi Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo.
  - b. Apabila Pemegang Polis melakukan pembayaran Premi Top-up Tunggal dimana jumlah Premi Top-up Tunggal lebih besar atau sama dengan dari jumlah Premi Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo, maka Prudential dapat menggunakan Premi Top-up Tunggal yang dibayarkan tersebut untuk membayar Premi Berkala terlebih dahulu dan sisanya (jika ada) akan dibayarkan sebagai Premi Top-up Tunggal sesuai dengan ketentuan Polis.
  - c. Apabila sisa pembayaran Premi (jika ada) sebagaimana dimaksud pada poin (b) di atas kurang dari batasan minimum jumlah Premi Top-up Tunggal, maka Prudential dapat mengembalikan sisa pembayaran Premi tersebut kepada Pemegang Polis dengan mengisi Formulir yang disediakan Prudential.
  - d. Apabila Pemegang Polis melakukan pembayaran Premi Top-up Tunggal dimana jumlah Premi Top-up Tunggal lebih kecil dari jumlah Premi Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo, maka Prudential dapat menggunakan Premi Top-up Tunggal yang dibayarkan tersebut untuk membayar Premi Berkala dan memberitahukan kepada Pemegang Polis untuk menambah jumlah Premi Berkala yang belum dibayarkan.
  - e. Jumlah maksimum Top-up Tunggal yang dapat diajukan dalam 1 (satu) tahun Polis adalah sebesar 10 kali Premi Berkala tahunan, apabila terdapat kelebihan Premi Top-up Tunggal maka sisa pembayaran Premi Top-up akan di kembalikan kepada Pemegang Polis atau dapat di proses sebagai Premi/Kontribusi dibayar di muka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Prudential.
13. Pengajuan Top-up yang dananya berasal dari penebusan Polis (Surrender) atau penarikan dana (Withdrawal) akan diproses dengan mengikuti Harga Unit terdekat berikutnya setelah proses penebusan Polis atau penarikan dana selesai. Formulir wajib diajukan bersamaan dengan dokumen penebusan Polis atau penarikan dana.
14. Jika jenis dana investasi Top-up tidak disebutkan oleh Pemegang Polis pada Formulir, maka Prudential akan mengalokasi dana Top-up sesuai dengan komposisi Porsi Investasi yang terakhir tercatat pada Prudential.
15. Nilai dari masing-masing jenis dana investasi yang dipilih dapat meningkat atau menurun mengikuti pergerakan pasar tanpa adanya jaminan akan batas minimal dan maksimal oleh karenanya segala risiko pemilihan jenis dan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis.
16. Informasi Jenis Dana Investasi yang dapat dipilih beserta biaya pengelolannya dapat dilihat pada brosur dan/atau ringkasan informasi dari masing-masing produk dan layanan dalam situs Prudential ([www.prudential.co.id](http://www.prudential.co.id)).
17. Dana Investasi ini akan diinvestasikan di luar negeri dengan komposisi maksimum yang disesuaikan dengan ketentuan batasan penempatan investasi luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prudential setiap saat dapat menolak permohonan penambahan dana (Top-up) demi mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya Pengelolaan Dana Investasi adalah sebesar maksimal 2.5% per tahun.
18. Mohon mengisi Formulir Perubahan Data Polis Untuk Pemegang Polis Perorangan Non Syariah/Syariah untuk perubahan/pendaftaran nomor rekening, apabila tidak ada nomor rekening yang terdaftar sesuai Ketentuan Polis maka manfaat Tambah Nilai Investasi akan diproses dalam bentuk Penambahan Dana (Top-Up).
19. Pembentukan unit akan dianggap selesai dalam hal proses pembentukan unit telah selesai dilakukan.
20. Pembayaran dana Top-up tidak diperbolehkan melalui Kartu Kredit.
21. Formulir yang diterima oleh Prudential adalah bersifat final dan akan digunakan sebagai dasar pengajuan Top-up.
22. Apabila Pengajuan pengalihan unit (switching) diterima bersamaan dengan pengajuan penarikan dana (withdrawal) dan Penambahan dana (Top-up) akan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  1. Pengajuan transaksi dilakukan pada hari yang sama
    - a. Transaksi dari Fund yang berbeda

Transaksi	a. Transaksi dari Fund yang berbeda		
	Switching	Withdrawal	Top up
Switching	√	√	√
Withdrawal	√	√	√
Top up	√	√	√

Transaksi	b. Transaksi dari Fund yang sama			
	Pengajuan Pertama	Switching	Withdrawal	Top Up
		Switching	Withdrawal	Top Up
Pengajuan Selanjutnya	Switching	x*	x*	√
	Withdrawal	x*	√**	√
	Top Up	√	√	√

Transaksi	2. Pengajuan transaksi dilakukan pada hari yang berbeda		
	Switching	Withdrawal	Top up
Switching	√	√	√
Withdrawal	√	√	√
Top up	√	√	√

\* Pengajuan transaksi yang diterima selanjutnya akan diproses dihari berikutnya.  
 \*\* Pengajuan transaksi akan digabung menjadi satu proses pada hari yang sama.  
 X pengajuan tidak dapat diproses pada hari yang sama.  
 √ Pengajuan dapat diproses pada hari yang sama.

23. Jika terdapat transaksi Top-up dan switching yang akan dihitung dengan menggunakan harga unit yang sama maka transaksi yang akan terproses terlebih dahulu adalah transaksi Top-up.

Pernyataan Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis (harap dibaca dengan teliti sebelum menandatangani Formulir ini)

Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis (selanjutnya disebut "Saya") menyatakan telah memahami dan menyetujui bahwa:

- Harga Unit yang digunakan pada Top-up akan terbentuk setelah diterimanya Formulir dan dokumen pendukung serta teridentifikasi seluruh pembayaran Top-up di Kantor Pusat oleh Prudential. Tanggal Perhitungan Harga Unit yang digunakan akan mengikuti ketentuan Tenggat Waktu yang ditentukan Prudential.
- Semua informasi yang tertera dalam Formulir ini adalah benar dan Saya setuju untuk menggunakannya sebagai informasi tambahan yang dipersyaratkan Prudential sebagai salah satu bagian kelengkapan pengajuan Top-up.
- Saya mengerti jika terdapat selisih Harga Unit yang terbentuk sehubungan dengan ketidaklengkapan pengajuan yang diterima sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saya.
- PT Prudential Life Assurance ("Prudential") dari waktu ke waktu dapat menggunakan informasi pribadi (termasuk namun tidak terbatas pada nama, alamat surat menyurat, nomor telepon kantor, nomor telepon genggam dan lainnya) yang Saya berikan dalam Formulir ini, serta informasi terkait Polis Saya, termasuk memberikannya pada pihak ketiga sepanjang dianggap perlu oleh Prudential dalam rangka memberikan pelayanan atas Polis dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Prudential dapat menghubungi Saya untuk menyampaikan informasi terkait pelayanan Polis. Dalam hal informasi tersebut diberikan melalui Short Message Service (SMS), Saya menyetujui bahwa SMS tersebut dapat dikirim baik pada atau di luar hari/jam kerja.
- Prudential dapat meminta dokumen berupa bukti penghasilan atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk memastikan kesesuaian profil Pembayar Premi/Kontribusi Top-up Tunggal dan/atau Calon Tertanggung/Peserta Yang Diasuransikan dan/atau Calon Pembayar Premi/kontribusi. Dalam hal dokumen yang diperlukan tersebut tidak diterima Prudential atau dokumen yang diperlukan tersebut mempunyai informasi yang berbeda dan/atau tidak lengkap dengan informasi yang sebelumnya diterima oleh Prudential, Saya menyetujui bahwa Prudential berhak menanggukuhkan pengajuan penambahan dana (Top-up) dengan pemberitahuan kepada Saya.
- Apabila pembayaran yang Saya lakukan terdapat indikasi mencurigakan sebagaimana yang tercantum pada UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta perubahan-perubahannya dan peraturan pelaksanaannya, maka Prudential dapat melakukan hal-hal yang diperlukan sebagaimana tercantum di dalam peraturan perundang-undangan tersebut.
- Sesuai dengan Peraturan OJK No.12/POJK.01/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan OJK No.23/POJK.01/2019 tentang Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), serta peraturan pelaksanaannya, Saya menyadari, mengerti dan memahami bahwa Saya memiliki kewajiban untuk senantiasa melakukan pengkinian data pribadi Saya kepada Prudential dan menyerahkan salinan dokumen pendukung yang berlaku kepada Prudential. Berdasarkan peraturan tersebut, Saya juga setuju bahwa Prudential dapat menolok hubungan usaha/transaksi, membatalkan transaksi dan/atau Pertanggungjangan/Santunan Asuransi dengan Saya apabila Saya, (1) tidak melakukan pengkinian data tersebut; (2) diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu; (3) menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya; (4) terdapat di dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris; (5) terdapat di dalam Daftar Pendanaan Profilerasi Senjata Pemusnah Massal dan/atau; (6) memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- Bahwa sebagai bagian dari pelaksanaan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Prudential juga harus tunduk dan patuh kepada aturan Grup Prudential yang berlaku terkait dengan Penerapan daftar Sanksi Tertentu. Adapun yang dimaksud dengan Sanksi Tertentu, adalah "tindakan pembatasan yang diberlakukan terhadap suatu rezim/tata pemerintahan yang berkuasa, negara, pemerintah, entitas, orang perorangan dan industri tertentu oleh lembaga internasional, atau pemerintah di Indonesia atau pemerintah di luar Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada, the Office of Financial Sanctions Implementation HM Treasury, the United Nations, the European Union, the US Treasury Department's Office of Foreign Assets Control".
- Sehubungan dengan penerapan daftar Sanksi Tertentu, apabila (i) Prudential mengetahui atau diberi tahu bahwa Pemegang Polis, Tertanggung, Pembayar Premi, Pemilik Manfaat/Pengendali Perusahaan, orang yang mewakili (nominee), penerima manfaat, orang perorangan atau entitas yang terkait dengan Polis ini beserta perubahannya di kemudian hari disebutkan atau tercantum di dalam daftar Sanksi Tertentu, atau (ii) jika Prudential atau bank atau pihak ketiga terkait lainnya ditemukannya melanggar kewajiban pengajuan Sanksi Tertentu tersebut sebagai akibat dari pengambilan tindakan apa pun terhadap Polis ini, maka Prudential dapat mengakhiri pertanggungjangan/santunan asuransi dengan segera, setelah memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya tiga puluh (30) hari kalender kepada Pemegang Polis, dan/atau mengambil tindakan lain yang Prudential anggap perlu, termasuk namun tidak terbatas pada pemberitahuan kepada otoritas pemerintah terkait, menunda transaksi, membekukan uang yang dibayarkan kepada Prudential, dan/atau mentransfer pembayaran atau uang tersebut kepada otoritas pemerintah terkait. Selain itu, Prudential dapat mengklaim segala kerugian yang mungkin dialami oleh Prudential kepada Saya sebagai akibat dari pelaksanaan ketentuan ini, dan hak ini akan tetap berlaku walaupun Pertanggungjangan/Santunan Asuransi ini telah berakhir.
- Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 25/POJK.03/2019 tentang Pelaporan Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan Kepada Negara Mitra Atau Yurisdiksi Mitra dan peraturan pelaksanaannya (jika ada), dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 70/PMK.03/2017 sebagaimana diubah terakhir oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, dan perubahan selanjutnya (jika ada), Saya sepenuhnya mengerti dan setuju dalam hal-hal sebagai berikut:
  - bahwa Prudential diwajibkan untuk mempelajari dan mematuhi atau memenuhi persyaratan dari hukum, peraturan, perintah, dan persyaratan-persyaratan termasuk Persyaratan yang Relevan berdasarkan Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) serta Common Reporting Standard (CRS) dan permintaan dari setiap badan yudisial, pajak, pemerintah dan/atau badan pengatur, termasuk namun tidak terbatas pada Internal Revenue Services (IRS) dari Amerika Serikat dan Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) (selanjutnya disebut "Otoritas-otoritas" dan secara sendiri disebut "Otoritas") dalam berbagai yurisdiksi sebagaimana diterbitkan dan diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Persyaratan yang Relevan"). Dalam hal ini, Saya menyetujui seluruh langkah yang secara wajar dianggap perlu untuk diambil oleh Prudential untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential dengan Persyaratan yang Relevan, secara khusus pengungkapan atau keadaan khusus Saya terhadap otoritas.
  - bahwa Prudential dapat mengungkapkan keadaan khusus Saya atau informasi apapun mengenai diri Saya termasuk namun tidak terbatas pada informasi pajak Saya kepada Otoritas sehubungan dengan ketaatan terhadap Persyaratan yang Relevan. Pengungkapan tersebut dapat diberlakukan secara langsung atau dikirimkan melalui salah satu dari Kantor Pusat Prudential atau afiliasi lainnya dari Prudential. Untuk tujuan tersebut dan tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dalam Deklarasi atau Polis Saya, Prudential dapat meminta Saya untuk memberikan informasi lebih lanjut sebagaimana dipersyaratkan untuk pengungkapan kepada Otoritas manapun dan Saya wajib memberikan informasi tersebut kepada Prudential dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dapat dipersyaratkan secara wajar. Saya memahami konsekuensi jika Saya tidak bersedia menyampaikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela. Prudential berhak untuk menolok hubungan bisnis, transaksi dan/atau mengakhiri hubungan bisnis dengan Saya, dan Saya berhak menolok memberikan pernyataan persetujuan, instruksi atau pemberian kuasa secara tertulis dan sukarela, dengan menerima konsekuensi seperti yang disebutkan di atas.
  - Tanpa mengabaikan ketentuan manapun lainnya dari Deklarasi atau Polis Saya, Saya setuju untuk menyediakan dukungan yang mungkin secara wajar dibutuhkan untuk memungkinkan Prudential mematuhi kewajiban Prudential berdasarkan seluruh Persyaratan yang Relevan mengenai Saya di Prudential.
  - Saya dengan ini setuju untuk memberikan informasi kepada Prudential secara tepat waktu atas setiap perubahan apapun dari keterangan yang sebelumnya telah disampaikan kepada Prudential, atau selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan yang dimaksud, baik pada saat pengisian Formulir ini atau di waktu manapun lainnya. Secara khusus, merupakan hal yang sangat penting bagi Saya untuk memberikan informasi kepada Prudential secara langsung apabila terdapat perubahan atas kewarganegaraan Saya, status pajak atau wajib pajak atau jika Saya menjadi wajib pajak di lebih dari satu negara. Jika salah satu dari perubahan ini terjadi atau jika informasi manapun lainnya mengindikasikan adanya perubahan dimaksud, Prudential dengan ini dapat meminta Saya untuk memberikan dokumen-dokumen tertentu atau informasi terkait, dan Saya setuju untuk memberikan informasi tersebut. Dokumen dan informasi tersebut adalah termasuk namun tidak terbatas pada pernyataan atau Formulir pajak (dan dilegalisasi oleh notaris, apabila diperlukan) yang telah dilengkapi dan/atau ditandatangani oleh Saya.
  - Dalam hal Saya tidak menyediakan informasi dan dokumen-dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Prudential dalam jangka waktu tertentu atau jika salah satu dari informasi atau dokumen-dokumen yang disediakan tersebut tidak tersedia secara tepat waktu, tidak akurat atau tidak lengkap, maka dengan ini Saya setuju bahwa Prudential dapat, untuk memastikan kepatuhan dan ketaatan yang berkelanjutan terhadap Persyaratan yang Relevan, mengambil setiap dan seluruh langkah yang Prudential anggap sesuai untuk memastikan kepatuhan atau ketaatan Prudential terhadap Pernyataan yang Relevan, atau mengambil langkah lainnya untuk melindungi kepentingan hukum dan/atau komersial Prudential.
- Saya telah membaca dan memahami seluruh Persyaratan dan Ketentuan Penambahan Dana (Top-up) Non Syariah/Syariah yang tertera pada Formulir. Serta informasi mengenai strategi dana investasi dan Biaya Pengelolaan Dana Investasi yang Saya pilih. Segala risiko yang timbul termasuk yang diakibatkan karena Formulir ini ditandatangani dalam keadaan kosong/belum terisi lengkap menjadi tanggung jawab Saya.

- Pastikan data alamat surat menyurat, alamat email atau nomor handphone GSM yang terdaftar pada polis Anda merupakan data yang terkini dan valid untuk selalu dapat menerima informasi terbaru dari Prudential.  
Pengkinian data dapat dilakukan melalui:
  - Aplikasi Pulse untuk melakukan pengkinian informasi dengan mudah
  - Teleprocessing dengan menghubungi Prudential Customer Line di 1500085
  - Mengirimkan Formulir Perubahan Data Pemegang Polis ke kantor pusat PT Prudential Life Assurance
- Demi keamanan dan kenyamanan transaksi produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi untuk nasabah, PT Prudential Life Assurance dapat melakukan pengkinian profil risiko nasabah apabila diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tanggal Pengajuan (tanggal-bulan-tahun) :  -  -

Tanda Tangan Pemegang Polis/Calon Pemegang Polis\*  
(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)

Nama Jelas

Tanda Tangan Pembayar/Kontributor Top-up\*  
(sesuai Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) atau Kartu Identitas yang berlaku atau Formulir Perubahan Tanda Tangan)

Nama Jelas